


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD56/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR TRACER STUDY DAN SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD56/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 7

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas maka diperlukan standar tracer study dan survey kepuasan pengguna lulusan sehingga lulusan mempunyai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar tracer study dan survey kepuasan pengguna lulusan adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Tracer Study dan Survei Pengguna Lulusan merupakan kriteria minimal proses pelaksanaan tracer study dan survei pengguna lulusan.
- *Tracer Study* adalah survei terhadap alumni (dalam bentuk lisan ataupun tulisan) yang dilakukan beberapa tahun setelah alumni dinyatakan lulus.
- Survei Pengguna Lulusan adalah survei terhadap pemangku kepentingan yang mempekerjakan alumni sebagai pegawainya.
- Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Esa Unggul.
- Pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain asosiasi profesi, keilmuan dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi.



Pernyataan Isi Standar

Tracer Study

1. Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas, mengkaji ulang dan menetapkan struktur isi kuesioner *Tracer Study*, yang isinya minimal sebagai berikut:
 - a. Karakteristik sosiobiografi, pendidikan, dan pekerjaan sebelum kuliah;
 - b. Kondisi belajar dan pengalaman pembelajaran;
 - c. Pencarian kerja dan transisi ke dunia kerja;
 - d. Tugas dan pekerjaan;
 - e. Kompetensi dan pekerjaan, hubungan antara pembelajaran dengan pekerjaan.
2. Setiap awal semester, Kepala Biro Konseling dan Tracer Study dengan dibantu oleh Kepala Bagian Tracer Study dan Alumni Relation, melaksanakan *Tracer Study* ke alumni yang waktu lulusannya 2 (dua) tahun sebelumnya (TS-2) dengan metode sensus massal.
3. Staff Bagian *Tracer Study* dan *Alumni Relation* melakukan upaya menghubungi alumni melalui *e-mail* dan melalui telepon, serta memintanya untuk berpartisipasi dalam *Tracer Study* melalui *e-mail* dan melalui telepon, minimal 3 (tiga) kali dan maksimal 5 (lima) kali.
4. Setiap tahun sebelum tanggal 30 November, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan dibantu oleh Kepala Biro Konseling dan Tracer Study, melaporkan hasil *Tracer Study* ke Ketua Yayasan, Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi yang minimal berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Analisis kuantitatif;
 - b. Analisis grafis;
 - c. Analisis kualitatif;
 - d. Saran.
5. Setiap tahun, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan dibantu oleh Kepala Biro Konseling dan Tracer Study, melaporkan rangkuman hasil *Tracer Study* ke para pemangku kepentingan lainnya di *website* resmi Universitas Esa Unggul, paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil *Tracer Study* diterima oleh Ketua Yayasan, Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi.

Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

6. Rektor, berdasarkan pertimbangan Senat Universitas, mengkaji ulang dan menetapkan struktur isi kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Lulusan, yang isinya minimal sebagai berikut:



- a. Data perusahaan;
 - b. Data lulusan yang bekerja di perusahaan;
 - c. Relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan;
 - d. Kepuasan pengguna lulusan;
 - e. Saran perbaikan bagi lulusan dan universitas esa unggul.
7. Setiap awal semester, Kepala Biro Konseling dan Tracer Study dengan dibantu oleh Kepala Bagian Tracer Study dan Alumni Relation, melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Lulusan ke instansi atau perusahaan pengguna lulusan dengan *sampling rate* minimal 10% (sepuluh persen) dari populasi.
8. Staff Bagian *Tracer Study* dan *Alumni Relation* melakukan upaya menghubungi perusahaan pengguna melalui *e-mail* dan melalui telepon, serta meminta perusahaan pengguna untuk berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Pengguna Lulusan melalui *e-mail* dan/atau melalui telepon, minimal 3 (tiga) kali dan maksimal 5 (lima) kali.
9. Setiap akhir semester, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan dibantu oleh Kepala Biro Konseling dan Tracer Study, melaporkan hasil Survey Pengguna Lulusan ke Ketua Yayasan, Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi yang minimal berisi hal-hal sebagai berikut:
- a. Analisis kuantitatif;
 - b. Analisis grafis;
 - c. Analisis kualitatif;
 - d. Saran.
10. Setiap akhir semester, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan dibantu oleh Kepala Biro Konseling dan Tracer Study, melaporkan rangkuman hasil Survey Pengguna Lulusan ke para pemangku kepentingan lainnya di website resmi Universitas Esa Unggul, paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil Survey Pengguna Lulusan diterima oleh Ketua Yayasan, Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi.

Strategi Pencapaian

1. Mengkaji dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya *tracer study* ke calon wisudawan.
3. Memiliki database alumni yang lengkap dan terkini.
4. Rektor menetapkan standar pengembangan karir dan *tracer study*.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD56/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

5. Membentuk ikatan alumni sebagai wadah kegiatan temu alumni.
6. Membentuk tim pembuatan panduan dan SOP tracer study dan mensosialisasikannya.
7. Melakukan penelusuran mahasiswa yang sudah di wisuda 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan jadwal pelaksanaan wisuda.
8. Membentuk tim penyusunan instrument serta pengujian validitas dan reliabilitas tracer study.
9. Biro Konseling dan Tracer Study berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan menyelenggarakan program pengembangan karir bagi mahasiswa maupun acara jobfair yang rutin diselenggarakan setiap tahun.
10. Menentukan minimal target alumni yang di trace setiap tahunnya.
11. Biro Konseling dan Tracer Study men-trace seluruh alumni yang berwirausaha.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi tracer study sesuai dengan panduan.
13. Biro Konseling dan Tracer Study melaporkan hasil tracer study kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
14. Biro Konseling dan Tracer Study mendistribusikan hasil tracer study kepada seluruh Fakultas dan Prodi dengan membuat buku laporan.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Adanya instrument tracer study yang sudah teruji validitas dan realibilitasnya	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Adanya panduan dan Prosedur termasuk formulir, pengolahan dan metode analisis untuk pelaksanaan tracer study	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Adanya formulir monev dan pelaksanaan monev	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Adanya buku laporan hasil tracer study yang didistribusikan ke seluruh	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD56/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	prodi								
5	Rata-rata Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan	Skala 1 - 4	3,27	3,15	3,2	3,25	3,35	3,5	

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Tracer Study dan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan
- Prosedur Terkait Standar Tracer Study dan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.